

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa peran kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan hewan ternak sapi di Kecamatan Wonosari selama ini dilakukan dengan beberapa upaya diantaranya melakukan Pemeriksaan di tempat kejadian dalam hal ini yakni memeriksa tempat kejadian perkara terjadinya tindak pidana pembunuhan hewan ternak, mencari keterangan saksi-saksi, pengamanan barang bukti, pemanggilan atau penangkapan tersangka.

Upaya Non Penal

Sarana *Non Penal* ini menitik beratkan pada sifat Preventif yaitu upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana pembunuhan hewan ternak sapi, maka saran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya pembunuhan hewan ternak sapi.

Namun selama ini kasus pembunuhan terhadap hewan, terutama sapi sulit untuk diungkap siapa dalang pelaku dari perbuatan tersebut, sehingga menyebabkan peran dari penyidik polsek wonosari belum efektif.

2. Adapun kendala yang dihadapi kepolisian dapat dijabarkan dalam dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Adapun faktor Internal kendala yang dihadapi kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan Sapi milik warga di Kecamatan Wonosari terdiri dari, faktor hukum itu sendiri (termasuk undang-undang), faktor penegak hukum dalam hal ini aparat penegak hukum yang haruslah berani dan dapat menegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku dan faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, demi mencapainya suatu penegakan hukum yang baik perlunya tunjangan dari sarana dan fasilitas yang memadai. Adapun yang termasuk dalam faktor internal antara lain: minimnya alat bukti, kurangnya saksi dan pelaku yang telah melarikan diri, faktor hukum itu sendiri.

b. Faktor Eksternal

Sementara faktor eksternal yang menjadi kendala yang dihadapi kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan hewan sapi terdiri atas faktor masyarakat, faktor kebudayaan, dan kurangnya harmonisasi antara masyarakat serta penegak hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Dalam proses pengungkapan tindak pidana pembunuhan Sapi, maka selayaknya Polda Gorontalo memiliki laboratorium Forensik tersendiri, hal ini demi mempercepat upaya penegakkan hukum termasuk didalamnya mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan Sapi di Kecamatan Wonosari.
2. Adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dan kepolisian. Sebab sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa upaya pemberantasan tindak pidana tidak bisa kita serahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penegak hukum, namun kontribusi riil dari masyarakat juga akan turut mempengaruhi berhasil tindaknya proses penegakan hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Penerbit: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, hlm. 2.
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 117.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6-7.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 68.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59-60.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar, hlm 1-2.
- , 2011, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit. Reviva Cendekia Yogyakarta. hlm. 23.
- Hamdan Tuna, 2015, *Peran Penyidik dalam Mengungkap Peristiwa Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Penegakan Hukum Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum UNG, hlm. 7.
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*, Penerbit. PT. Sinar Grafika Jakarta. hlm. 71.
- , 2012, *Asas-Teori-Praktik, Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.
- M. Ali, 2015, *Menuju Perbaruan Hukum Pidana*, Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 376
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 211.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, hlm. 45.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Penerbit. PT.Grafindo Persada Jakarta, hlm. 15-16.

Tongat, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Penerbit, UMM, Malang, hlm. 12

Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Penerbit. PT. Pustaka Pelajar, Jakarta, hal. 153.

Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Penerbit: Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 77.

Andy Hamzah, 2006. *KUHP dan KUHPA*. Cet. Ke 13, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta hlm. 231.

P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: hlm. 11.

<http://khoiruumah96.blogspot.co.id/2016/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html/> Diakses pada 10 Mei 2018, Pukul 18:21 Wita.